



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 242 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/09/2024

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ILMI 2

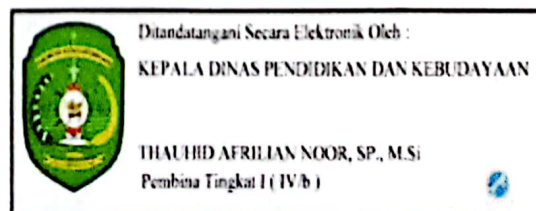
- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ILMI 2 yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 95 / DP-II / V / 2008 Tanggal 03 Juni 2008, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ILMI 2.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ILMI 2 Nomor : 02/P/TKIT-NI 2/VIII/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ILMI 2
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN NURUL ILMI KOETAI KARTANEGARA
Status : Swasta
Alamat : JL. H. Djafar Seman No. 35 RT.XV Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Akreditasi A
Izin Berlaku : Dari Tanggal 26 Agustus 2024 s.d 26 Agustus 2027
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ILMI 2 dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 25 September 2024





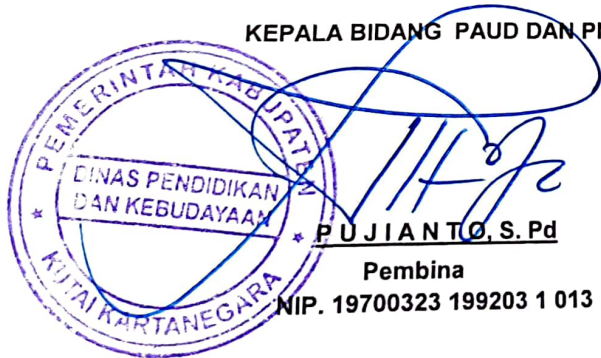
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 242 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/09/2024, TANGGAL 25 SEPTEMBER 2024



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu NURUL ILMI 2
Kecamatan : Tenggarong
Nama Kepala Sekolah : Lisa Aspina, S.Pd
Tempat / Tanggal Lahir : Tarakan, 07 Oktober 1980
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 255/YNI/VII/2020

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI



PUJIAN TO, S. Pd

Pembina

NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001